

# **Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan**

Rissa Nuryuniarti<sup>\*)</sup>

[rissanuryuniarti19@gmail.com](mailto:rissanuryuniarti19@gmail.com)

Endah Nurmahmudah<sup>\*)</sup>

[endahnurmahmudah0@gmail.com](mailto:endahnurmahmudah0@gmail.com)

(Diterima 23-07-2019, Disetujui 05-08-2019)

## **ABSTRAK**

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pada pelayanan kesehatan anak yang tercantum pada pasal 20 ayat 2 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, bidan berwenang melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita. Namun, ada beberapa bidan praktik mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan pada balita sakit berupa pemberian obat seperti obat flu, pilek, dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi hukum bagi bidan yang melakukan pengobatan hukum bagi bidan dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hal tersebut bahwa terdapat temuan yaitu bidan melakukan asuhan tidak sesuai dengan wewenang berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik. Berdasarkan pelanggaran tersebut bidan dikenakan hukum administratif menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pasal 46 ayat (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d. pencabutan SIPB selamanya. Sedangkan aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, ukuran yang digunakan adalah kesesuaian dengan standar profesi medik serta kerugian yang ditimbulkan.

Kata kunci : Bidan ; Kewenangan Bidan; Hukum Kesehatan

---

<sup>\*)</sup> Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

<sup>\*)</sup> Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

## **ABSTRACT**

*The right to service and protection of health for mothers and children is a basic right as enshrined in the 1945 Constitution. Clause 28 H of the 1945 Constitution stipulates that everyone lives in prosperity physically and spiritually and lives and gets a good and healthy environment and has the right to receive services health. According to Clause 23 of Law Number 36 of 2009 it is stated that health workers are authorized to provide health services. In child health services listed in Clause 20 paragraph 2 of Minister of Health Regulation No. 28 of 2017 concerning Permits and Implementation of Midwife Practices, midwives are authorized to monitor the growth and development of infants, children under five. However, there are several independent practice midwives who provide health services to sick children in the form of administering drugs such as flu, cold, and so on. Based on the background above, how is legal regulation for midwives who carry out legal treatment for midwives in health services. This study uses descriptive analytical research methods with a normative legal approach. Based on these findings the midwife carries out care not in accordance with the authority based on Minister of Health Regulation No. 28 of 2017 concerning Permit and Implementation of Practice. Based on the violation, the midwife is subject to administrative law according to Minister of Health Regulation No. 28 of 2017 concerning Permit and Implementation of Midwife Practice Clause 46 paragraph (5) Administrative measures as referred to in paragraph (1) are carried out through: a. verbal reprimand; b. written warning; c. temporary revocation of SIP for a maximum of 1 (one) year; or d. revocation of SIPB forever. While other civil aspects are claims for compensation based on illegal acts, the size used is conformity with medical professional standards and losses incurred.*

*Keywords : Midwife; Authority of Midwives; Health of Law*

### **I. Pendahuluan**

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan tersebut, tidak lain bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti tertuang dalam *Declaration of Human Right 1948*, bahwa *health is a fundamental human right*. Selain itu, terdapat juga serangkaian konvensi internasional yang

ditandatangani oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, kesepakatan konvensi internasional tentang perempuan di Beijing tahun 1995. Adapun mengenai pembangunan kesehatan nasional yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Namun dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan bidan dalam penyelenggaraan praktik kebidanan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yakni pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 20 ayat 2 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa bidan berwenang melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa bidan boleh melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di BPM (Bidan Praktik Mandiri). Di Tasikmalaya para bidan sejatinya memberikan pelayanan kesehatan seperti pemberian obat panas dan flu pada bayi atau balita di BPM.

Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini adalah dapat ditegakannya penegakan hukum terhadap pelanggaran bidan dan akibat hukumnya, karena seorang bidan sudah mempunyai wewenang dan standar praktik bidan. Hal ini

dilakukan guna membatasi wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bidan mengetahui dan dapat mengimplementasikan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melampaui wewenang sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, akan mendapat konsekuensi hukum yang muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).

Menurut Pasal 23 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan No 1464/MenKes/per/X/2010, menentukan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini. Ayat (2) dari pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling lama 1 tahun; atau pencabutan SIKB/SIPB selamanya. Dari sudut hukum, profesi tenaga kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).

Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan harus memperhatikan standar yang berlaku di profesinya termasuk bidan, selain itu bidan juga harus patuh pada Kode Etik Kebidanan. Kode etik Kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan praktek kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya (Sofyan, Mustika, 2007).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana regulasi hukum bagi bidan yang melakukan pengobatan hukum bagi bidan dalam pelayanan kesehatan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya dari bulan Juni sampai Agustus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berikut uraian metode kualitatif dalam penelitian ini:

#### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini didasarkan pada data sekunder yaitu inventarisasi peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan regulasi hukum dan kewenangan badan, selain itu juga bahan-bahan tulisan berkaitan dengan persoalan ini.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakainya dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi badan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita di badan praktik mandiri, dengan kajian peraturan perundangan yang berkaitan pelayanan kebidanan. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pelayanan kebidanan.

## 3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, yakni :

- a. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang menjadi acuan pokok (Nasir, n. d. ). Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang diadaptasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHPerdata maupun peraturan yang khusus yang mengatur tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Permenkes No 28/2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur (Ibid, n. d. ). Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah buku-buku: jurnal hasil penelitian dan makalah-makalah di bidang penelitian kesehatan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti putusan-putusan, seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, Koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas
- c. Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang disajikan.

d. Teknik Pengumpulan data

Data Primeryaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang diperoleh melalui pengamatan setiap praktik bimbingan mahasiswa di bidan praktik mandiri.

## II. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Pengertian Bidan

Kata bidan dalam bahasa Inggris, kata Midwife (Bidan) berarti "with woman"(bersama wanita, mid = together, wife = a woman. Dalam bahasa Perancis, sage femme (Bidan) berarti "wanita bijaksana", sedangkan dalam bahasa Latin, cummater (Bidan) berarti "berkaitan dengan wanita"(Sahadili, 1994).

Bidan adalah seorang yang telah menjalani program pendidikan bidan yang diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin formal untuk praktek bidan. Bidan merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia(Sofyan, Mustika, 2007).

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan, yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan. Yang diakui sebagai seorang profesional yang bertanggungjawab, bermitra dengan perempuan dalam memberikan dukungan, asuhan dan nasehat yang diperlukan selama kehamilan, persalinan dan nifas, memfasilitasi kelahiran atas tanggung jawabnya sendiri serta memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan anak(Ambarwati, 2009).

### 2.2. Registrasi Praktik Bidan

Bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional oleh International Confederation of Midwives (ICM). Dalam menjalankan tugasnya, seorang bidan harus memiliki kualifikasi agar mendapatkan lisensi untuk praktek (Sofyan, Mustika, 2007).

Praktek pelayanan bidan perorangan (swasta), merupakan penyedia layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Supaya masyarakat pengguna jasa layanan bidan memperoleh akses pelayanan yang bermutu dari pelayanan bidan, perlu adanya regulasi pelayanan praktek bidan secara jelas, persiapan sebelum bidan melaksanakan pelayanan praktek, seperti perizinan, tempat, ruangan, peralatan praktek, dan kelengkapan administrasi semuanya harus sesuai dengan standar.

Setelah bidan melaksanakan pelayanan dilapangan, untuk menjaga kualitas dan keamanan dari layanan bidan, dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kewenangannya. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan organisasi Ikatan Bidan memiliki kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan kepada bidan yang melaksanakan praktek perlu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penyebaran dan pendistribusian bidan yang melaksanakan Praktek pelayanan bidan perorangan (swasta), merupakan penyedia layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Supaya masyarakat pengguna jasa layanan bidan memperoleh akses pelayanan yang bermutu dari pelayanan bidan, perlu adanya regulasi pelayanan praktek bidan secara jelas, persiapan sebelum bidan melaksanakan pelayanan praktek, seperti perizinan, tempat, ruangan, peralatan praktek, dan kelengkapan administrasi semuanya harus sesuai dengan standar.

### **2.3. Bidan Sebagai Profesi**

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Sebagai anggota profesi, bidan mempunyai ciri khas yang khusus. Sebagai pelayan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Bidan mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu :

- a. Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya.
- b. Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu.

- c. Keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- d. Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.

Perilaku profesional bidan diantaranya adalah :

- a. Bertindak sesuai keahliannya
- b. Mempunyai moral yang tinggi
- c. Bersifat jujur
- d. Tidak melakukan coba-coba
- e. Tidak memberikan janji yang berlebihan
- f. Mengembangkan kemitraan
- g. Terampil berkomunikasi
- h. Mengenal batas kemampuan
- i. Mengadvokasi pilihan ibu

#### **2.4. Landasan Hukum praktik pelayanan kebidanan**

1. Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 tahun 1992 kewajiban tenaga kesehatan adalah mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan (Informed consent), dan membuat serta memelihara rekam medik. Standar profesi tenaga kesehatan adalah pedoman yang harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik. Hak tenaga kesehatan adalah memperoleh perlindungan hukum melakukan tugasnya sesuai dengan profesi tenaga kesehatan serta mendapat penghargaan.

2. Pertemuan Program Safe Motherhood dari negara-negara di wilayah SEARO/Asia tenggara tahun 1995 tentang SPK

Pada pertemuan ini disepakati bahwa kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu yang memerlukannya perlu diupayakan agar memenuhi standar tertentu agar aman dan efektif. Sebagai tindak lanjutnya, WHO SEARO mengembangkan Standar Pelayanan Kebidanan.

Standar ini kemudian diadaptasikan untuk pemakaian di Indonesia, khususnya untuk tingkat pelayanan dasar, sebagai acuan pelayanan di tingkat masyarakat. Standar ini diberlakukan bagi semua pelaksana kebidanan.

3. Pertemuan Program tingkat propinsi DIY tentang penerapan SPK 1999

Bidan sebagai tenaga profesional merupakan ujung tombak dalam pemeriksaan kehamilan seharusnya sesuai dengan prosedur standar pelayanan kebidanan yang telah ada yang telah tertulis dan ditetapkan sesuai dengan kondisi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinkes DIY, 1999).

4. Kep Menkes RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan.

Pada BAB I yaitu tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 6 yang berbunyi Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik.

Pelayanan kebidanan yang bermutu adalah pelayanan kebidanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kebidanan serta penyelenggaraannya sesuai kode etik dan standar pelayanan pofesi yang telah ditetapkan. Standar profesi pada dasarnya merupakan kesepakatan antar anggota profesi sendiri, sehingga bersifat wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap kegiatan profesi.

5. Kep Menkes RI Nomor 369/Menkes/SK/III/2007

Bidan Indonesia adalah : seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang di akui pemerintah dan organisasi profesi diwilayah Negara Republik Indonesia seta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk di register, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dan system pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregrister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan.

6. Peraturan Menkes RI Nomor HK. 02. 02/Menkes/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Pada BAB I yaitu tentang Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan. Kemudian pasal 1 ayat 4 yang berbunyi Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.

### **III. Pembahasan**

#### **3.1. Kewenangan bidan dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri dikaitkan dengan kompetensinya**

Dalam pembahasan dari penelitian ini, dikaji undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang praktik pelayanan kesehatan yaitu bidan yang melakukan pengobatan pada balita di bidan praktik mandiri. Dari permasalahan praktik pelayanan kebidanan yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan beberapa tindakan bidan yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum.

Berbicara mengenai kewenangan bidan dalam praktik pelayanan kebidanan, ada baiknya membahas mengenai kata kewenangan itu sendiri. Menurut Wila Chandrawila Supriadi seorang tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan, dapat dianggap melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan. Wewenang menurut S. F. Marbun ialah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (Sadjijono, 2008).

Kewenangan menurut P. Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbulnya dan lenyapnya akibat tertentu. Kewenangan berisi hak dan kewajiban tertentu, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (HR, 2003) .

Sesuai dengan dengan Pasal 23 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwatenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, adapun pelayanan kesehatan yang dimaksud harus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu dalam ayat (3) juga disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Tenaga kesehatan yang dimaksud meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan dan bidan; dan tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik serta tenaga keteknisian medis.

Dari penjelasan di atas bidan masuk dalam salah satu tenaga kesehatan, yang mana untuk memperoleh kewenangan bidan juga harus mematuhi ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu memiliki izin. Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Departemen Kesehatan. Pemberian kewenangan kepada bidan yang sudah memenuhi syarat tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Bagi bidan yang sudah di berikan izin oleh pemerintah harus menjalankan kewenangannya untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional, sebab seorang tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya, selalu dituntut untuk sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur tindakan medik. Oleh karena itu bagi profesi kesehatan khususnya bidan harus memahami norma dan aturan yang berlaku di profesinya.

Dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan untuk pelaksanaan teknisnya telah didelegasikan melalui pasal 23 ayat (5) undang-undang tersebut kepada peraturan menteri dan dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat profesi

bidan karena peraturan ini melaksanakan ketentuan undang-undang yaitu pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi : “Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Oleh karena itu, agar tidak melanggar atau melampaui kewenangannya, bidan harus mematuhi peraturan ini, karena peraturan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat profesi bidan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan termasuk peraturan perundang-undangan lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini diperintahkan pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, semua bidan di Indonesia baik yang menyelenggarakan praktek mandiri maupun yang di fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan kewenangannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.

Menurut analisis penulis, bidan yang melakukan praktek mandiri melanggar kode etik, wewenang bidan dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan *neonatal esensial*; penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan; pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan konseling dan penyuluhan. Pada ayat (5), Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).

Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan : a. penugasan

dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.

Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan :

- Ayat (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a. kewenangan berdasarkan program pemerintah;
- Ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan.
- Ayat (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan.
- Ayat (5) Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan.

Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan

- ayat (1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit; b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu; c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; d. pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah; e. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan; f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah; g. melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi

Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya; h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan i. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;

ayat (2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki tiga hal tanggung jawab di dalam upaya pelayanan kesehatan meliputi: tanggung jawab etis yang landasannya adalah kode etik, yang pada dasarnya memuat bahwa kewajiban umum, kewajiban terhadap penderita, kewajiban terhadap sejawat dan terhadap diri sendiri. Tanggung jawab profesi yang didasarkan pendidikan, pengalaman, derajat resiko perawatan, perala-tan perawatan dan fasilitas perawatan. Tanggung jawab hukum, yang didasarkan pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.

Secara spesifik pemerintah mengatur hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak di dalam Pasal 126 dan Pasal 131 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun dalam desain pelaksanaannya, hak tersebut diarahkan melalui kebijakan strategi dan aktivitas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA), antara lain upaya meningkatkan program upaya kesehatan perorangan, program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan program promosi kesehatan. Tujuan program kesehatan ibu dan anak adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Dalam keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan peka terhadap berbagai masalah kesehatan seperti kejadian kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas)(Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).

Hakikatnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis diarahkan pada aspek keserasian dan keseimbangan atas penanganan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam menyelenggarakan praktik medis untuk mencegah masalah hukum yang timbul

dalam kegiatan masalah tersebut. Namun perlu dicermati, bahwa tidak selalu berarti seorang tenaga kesehatan yang gagal dalam suatu tindakan medis atau terapinya yang berakibat negatif (cedera/kematian) dapat dipertanggungjawabkan atau dipermasalahkan karena malpraktik medis. Untuk dipertanggungjawabkan sebagai malpraktik harus dibuktikan adanya unsur-unsur kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam standar prosedur operasional (Umi Rozah, 2004).

Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sama dengan melakukan malpraktik. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat berupa malpraktik medik yaitu yang dilaksanakan ketika ia menjalankan profesinya dibidang medik dalam hal ini dapat berupa perbuatan yang dapat disengaja seperti pada *misconduct* tertentu, tindakan kelalaian atau ketidak kompetenan/di luar kompetennya yang tidak beralasan yang berupa luka atau menderita kerugian pada pihak yang ditangani (Setya Wahyudi, 2011).

Pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga medis. Jika pelayanan bidan diberikan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur, berkualitas dan bermartabat, maka pelayanan itu akan terhindar dari bayangan-bayangan tuntutan hukum maupun tuntutan etika profesi.

Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil bersalin, nifas dan neonatal haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta berdasarkan pada kode etik profesi sehingga meningkatkan kualitas diri perlu selalu dipelihara. *Teamwork* yang baik dalam pelayanan kesehatan perlu dieratkan dengan kejelasan wewenang dan fungsinya. Oleh karena tanpa mengindahkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya, maka konsekwensi hukum akan muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan atau karena kelalaian. Mengenai temuan yang didapat, seorang bidan melakukan pelayanan kesehatan pada balita sakit di pelayanan kesehatan mandiri, hal tersebut bukan wewenangnya atau kompetensinya.

### **3.2. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bidan mempunyai kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia. Beberapa kewenangan bidan yang terkait dalam penelitian ini adalah Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial; penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan; pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan konseling dan penyuluhan.

Ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia bahwa Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan *Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)*.

Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan bahwa “ Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan: a. penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau , b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.

Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan :

Ayat (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a. kewenangan berdasarkan program pemerintah;

Ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan.

Ayat (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan

kurikulum yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan.

Ayat (5) Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan.

Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan :

ayat (1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit; b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu; c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; d. pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah; e. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan; f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah; g. melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya; h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan i. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;

ayat (2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan memiliki hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; dan
- d. menerima imbalan jasa profesi.

Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan

- (1) Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai.

Persyaratan Obat dan Bahan Habis Pakai: Kontrasepsi Oral, Kontrasepsi Suntik, Kontrasepsi Implan, Kontrasepsi AKDR, Kondom, Obat Kegawat Darurat dan Obat Lain ( Oksitosin Inj, Metilergometrin Inj, MgSO<sub>4</sub> 40% inj, Kalsium Glukonat 10% Inj, Nifedipin/amlodipin, Metildopa, Vitamin A Dosis Tinggi, Tablet tambah darah, Vitamin K1 Injeksi, Salep mata Gentamicin).

Melihat dari hal tersebut Masalah lainnya adalah dalam hal Penyediaan dan Penyerahan obat-obatan dimana dalam hal ini Bidan harus menyediakan obat-obatan maupun obat suntik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bidan diperkenankan menyerahkan obat kepada pasien sepanjang untuk keperluan darurat sesuai dengan protap.

Berdasarkan temuan tersebut bidan haruslah bertanggung jawab atas pelayanan yang dilakukan mengenai pengobatan pada balita sakit, temuan tersebut bisa dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, karena dalam PMH tidak harus ditemui adanya perikatan/perjanjian, akan tetapi ada prinsip dasar yang dapat dijadikan tuntutan adanya PMH tersebut yaitu :

- 1) Ada perbuatan melawan hukum
- 2) Ada kerugian
- 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
- 4) Ada kesalahan

- 5) Melanggar hak orang lain
- 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri
- 7) Menyalahi pandangan etika yang umumnya dianut (adat istiadat)
- 8) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan.
- 9) Jelas bertentangan dengan standar profesi bidan.

Berdasarkan data di atas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan standar profesi bidan. Suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku. *Rechtsplicht* adalah kewajiban yang berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, maka hukum, mencakup keseluruhan Norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pada penyimpangan kasus ini, bidan melanggar Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Bidan melanggar wewenangnya dimana bidan memberikan obat pada balita sakit di praktik mandiri.

Menurut Pasal 46 ayat (4) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik.

Pasal 46 ayat (5) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d. pencabutan SIPB selamanya.

Tanggungjawab dibidang hukum dapat ditemukan disetiap pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dipahami karena dalam setiap pelayanan kesehatan selalu terjadi hubungan antara kedua belah pihak baik bidan maupun ibu bersalin sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan haknya yang sama. Hubungan antara bidan dengan pasien diatur dalam suatu perjanjian yang syaratnya harus terpenuhi secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum tahu betul suatu perbuatannya akan berakibat suatu

keadaan yang merugikan orang lain pada umumnya perbuatan orang tersebut dapat dikatakan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut (Heryanto, n. d. ). Pasal 1366 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Pasal 1367 KUHPerdara menentukan bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah pengawasannya.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian atau kesalahan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Sedangkan aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, ukuran yang digunakan adalah kesesuaian dengan standar profesi medik serta kerugian yang ditimbulkan. Pengertian diatas menunjukkan bahwa sekalipun hubungan hukum antara tenaga kesehatan (bidan) dengan pasien adalah "upaya secara maksimal", akan tetapi tidak tertutup kemungkinan timbulnya tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang tenaga kesehatan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dari segi hukum perdata (Iswandari, n. d. ).

Kerugian pada gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum juga meliputi kerugian materi dan imateriil sebagaimana yang berlaku dalam gugatan berdasarkan wanprestasi. Apabila ketentuan di atas dibandingkan, maka gugatan perbuatan melawan hukum memiliki pengertian jauh lebih luas dibandingkan dengan wanprestasi karena beberapa hal:

1. Gugatan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian yang dalam hal ini adalah kontrak terapeutik (penyembuhan) antara tenaga kesehatan dalam hal ini adalah pasien. Dengan berlakunya azas kepribadian dalam transaksi

terapeutik maka pihak yang terkait adalah pasien dan tenaga kesehatan atau rumah sakit. Oleh karena itu jika transaksi terapeutik tidak tercapai tujuannya karena wanprestasi, maka gugatan hanya ditujukan kepada bidan atau rumah sakit, sedangkan pihak lain yang membantu tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi.

2. Sebaliknya gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan tidak dapat ditujukan perbuatan melawan hukum, gugatan tidak hanya ditujukan pada terhadap pelaku perbuatan itu saja, melainkan juga terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dalam hal ini pihak Bidan Praktik Swasta dapat digugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau asistennya yang bekerja di Bidan Praktik Mandiri yang bekerja atas diperintahnya.
3. Gugatan berdasarkan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian, jadi gugatan hanya diajukan bila bidan melakukan perbuatan melawan hukum lebih luas karena dapat bertujuan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pada pihak lain (Turingsih, 2012).

Saat ini masih cenderung terjadi penyimpangan dalam pelayanan kebidanan. Penyimpangan disini diartikan sebagai pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Bidan, standar profesi dan hukum, meskipun para bidan praktisi di lapangan sudah berusaha menjalankan pelayanan sesuai standar yang ada. Sehingga dapat disebutkan sebagai dugaan perbuatan melawan hukum.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Kewenangan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan pada bayi dan balita di PMB dihubungkan dengan kompetensi bidan yaitu bahwa dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan untuk pelaksanaan teknisnya dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Berdasarkan peraturan tersebut bidan tidak boleh melakukan pengobatan pada balita sakit di tempat praktik mandiri. Bidan yang melakukan pengobatan pada balita atau Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di tempat

praktik mandiri merupakan hal yang melanggar etika dalam pelayanan kebidanan yaitu melakukan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan kewenangan di tempat praktik mandiri. bidan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada balita namun hanya sebatas pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah yang boleh dilakukan di tempat praktik mandiri. Sedangkan MTBS boleh dilakukan di unit rawat jalan kesehatan dasar seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, dan lain-lain.

2. Regulasi hukum bagi bidan dalam pelayanan kesehatan pada bayi dan balita di BPM mengenai Manajemen Terpadu Balita Sakit dihubungkan dengan Pasal 20 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik. Berdasarkan temuan tersebut bidan melakukan asuhan tidak sesuai dengan wewenang berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik, atau melanggar kewenangan sebagai seorang bidan. Berdasarkan pelanggaran tersebut bidan dikenakan hukum administratif. Menurut Pasal 46 ayat (5) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d. pencabutan SIPB selamanya. Selain itu hukum yang terkait dengan temuan tersebut yaitu Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian atau kesalahan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sedangkan aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, ukuran yang digunakan adalah kesesuaian dengan standar profesi medik serta kerugian yang ditimbulkan. Pengertian diatas menunjukkan bahwa sekalipun hubungan hukum antara tenaga kesehatan (bidan) dengan pasien adalah "upaya secara maksimal", akan tetapi tidak tertutup kemungkinan timbulnya tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang tenaga kesehatan harus bertanggung-jawabkan perbuatan tersebut dari segi hukum perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

HR, R. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Iswandari, D. H. n. d. . “Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gadjah Mada Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 09.

Jurnal Unifikasi. 2013. *Jurnal Unifikasi*, Vol. 1 No. , 43.

Kemenkes, R. 2017) Permenkes RI NO. 28 tAHUN 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Internet, 1–48. Retrieved from [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK No. 28 ttg Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan .pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No_28_ttg_izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_Bidan_.pdf).

Mamudji, S. S. dan S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) \_ Jurnal Bidan Diah. (n. d. ).

Nasir, M. n. d. . *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*.

Sahadili, J. M. E. & H. 1994. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Setya Wahyudi. 2011. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No, 509.

Sofyan, Mustika, dkk. 2007. *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: PP IBI.

Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto. 2012. Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12

Turingsih, I. A. R. A. 2012. “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan” Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24.

Umi Rozah. 2004. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 33.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Sumber Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan